

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang *Ta'aruf*

1. *Ta'aruf*

Dalam bahasa Indonesia *ta'aruf* mempunyai arti secara umum yaitu berkenalan. Untuk menjalin tali persaudaraan, berkenalan bisa dilakukan oleh siapa pun, namun tentu aka nada batasannya sesuai syariat agama. *Ta'aruf* didefinisikan sebagai proses sebelum masuk ke gerbang pernikahan yang bertujuan untuk saling mengerti akhlak serta agama dari calon pasangan nanti. Yang menjadi pembeda dengan pacaran di tahap *ta'aruf* ialah khitbah. Adanya khitbah ini dijadikan sebagai jaminan bahwa laki-laki itu sudah bersungguh-sungguh untuk dapat menikahi wanita yang dikhitbahnya. Oleh karena itu setelah khitbah proses dalam berkenalan tidak semata-mata untuk saling memahami pasangannya saja, tapi juga menyesuaikan dengan visi dan misi untuk dapat terwujudnya rumah tangga,

tujuan untuk menikah dan pemahaman keagamaan beserta nilai-nilai yang telah dianutnya.¹

Syariat Islam menganjurkan untuk *Ta'aruf* yang merupakan solusi untuk dapat menghindari perbuatan pelaku untuk dengan zina contohnya pacaran, dalam proses untuk mengenal calon pasangan ketika *ta'aruf* tidak diperbolehkan untuk berdua-duaan (berkhalwat) yang harus menyertakan baik itu lembaga maupun orang lain yang digunakan untuk perantara dengan tujuan tidak menumbuhkan perasaan fitnah dan hal yang tidak diperbolehkan oleh agama .

2. Dasar Hukum *Ta'aruf*

1) *Al-Qur'an*

Q.S. Al-Hujurat ayat 13 ialah surat yang ada di Al-Qur'an yang salah satunya membahas tentang konsep *ta'aruf* yang berbunyi :

¹ Maya Metta Mudita, "*Komitmen Pernikahan Pada Pasangan Yang Menikah Dengan Cara Ta'aruf*", (Skripsi-UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019) <http://digilib.uinsgd.ac.id/25493/> diakses pada 23 November 2021. h. 3

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَا
ئِلَٰ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

“Hai manusia! Sungguh, Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti ”. (Q.S. Al-Hujurat : 13)²

Hal yang dibicarakan pada ayat itu ialah prinsip dasar dalam hubungan antar manusia. Hal ini dikarenakan, ayat tersebut tak digunakan untuk panggilan yang diarahkan untuk orang yang beriman melainkan untuk jenis-jenis manusia. Allah berfirman : *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Adam dan Hawwa’, atau dari sperma (benih laki-laki) dan ovum (indung telur perempuan), serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa juga bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal*

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI. *“Al-Qur’an dan Terjemahnya”*. (Semarang, Diponegoro: 2012) h. 517

yang mengantar kamu untuk bantu membantu serta saling melengkapi”.³

Maka, pada ayat *إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى* Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pengantar untuk mempertegas bahwa manusia hampir seluruhnya mempunyai derajat kemanusiaan yang sama di sisi Allah, tak ada yang membedakan antara suku satu dengan suku yang lain. Perbedaan juga tidak ada pada nilai kemanusiaan baik itu perempuan maupun laki-laki, hal itu disebabkan semua dapat tercipta dari laki-laki dan seorang perempuan.⁴

Said Nursi menjelaskan di tafsir risalah An-Nur yang dikutip oleh Rahmatul Ula dalam skripsinya, memberi penekanan keberagaman sengaja diberikan Allah supaya manusia sadar terhadap tugas kemanusiaannya, agar saling melengkapi, sehingga manusia bisa saling mengenal serta mambantu. Karena di balik perbedaan tersebut pada

³ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Misbah : Pesan Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*”, (Jakarta Pusat : Lentera Hati, Cet V 2012). h. 616

⁴ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Misbah : Pesan Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*”. h. 616

dasarnya ada satu kesatuan yang bisa menyatukan mereka, yaitu mereka semua berasal dari satu Pencipta, rezeki mereka satu, rasul mereka satu, penyembahan mereka satu, penyembahan mereka satu, serta Kitab Suci mereka satu, serta bangsa mereka satu. Semua itu dengan sendirinya menuntut terciptanya kerukunan, persaudaraan, cinta kasih, kasih sayang serta solidaritas, bukan saling berkelahi serta bermusuhan.⁵

Kecenderungan yang dimiliki manusia untuk mencari bahkan melakukan persaingan serta berlomba untuk dapat menjadi paling baik. Kebanyakan manusia memperkirakan bahwa kepemilikan terhadap materi, kecantikan dan status sosial dianggap oleh adanya kekuasaan atau garis keturunan, hal itulah yang menjadi kemuliaan yang wajib dipunyai serta oleh karenanya banyak manusia yang bergiat agar memiliki hal tersebut. Namun setelah dicermati bahwa yang dianggap istimewa dan asal kemuliaan itu bersifat tidak

⁵ Rahmatul Ula, "*Telaah QS. Al-Hujurat : 13 Dalam Perspektif Badiuzzaman Said Nursi*" (Skripsi- UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019), diunduh pada 30 Januari 2022, Pukul 14.05 WIB. h. 55-56

tetap bahkan hampir semua mengarah pemiliknya pada binasa. Apabila benar demikian, maka hal itu bukanlah sumber dari kemuliaan itu sendiri.⁶

Kemuliaan artinya sesuatu yang dianggap konsisten serta membuat bahagia secara berkelanjutan. Disisi Allah Swt kemuliaan yang kekal serta konsisten dan agar itu tercapai ialah dengan dekat kepada Allah Swt, jauh dari larangan Allah Swt, serta teladan terhadap sifat Allah Swt sesuai kapasitas dari manusia. Hal itulah yang dinamakan taqwa serta dengan demikian itulah yang paling bertakwa ialah yang paling mulia disisi Allah Swt. Agar tercapainya hal itu, manusia tidak perlu gelisah atas kekurangannya sebab ia berlimpah, mengalahkan kebutuhan serta hasrat manusia sebagai akibatnya tak pernah habis.⁷

Menurut dari tafsir surat Al-Hujurat ayat 13 yang sudah dipaparkan, yang menjelasakn bahwa Al-Qur'an mempunyai suatu konsep yang detail perihal etika bergaul

⁶ M. Quraish Shihab, *"Tafsir Al-Misbah : Pesan Kesan, dan Keserasian al-Qur'an"*. (Jakarta Pusat : Lentera Hati, Cet V 2012). h. 619

⁷ M. Quraish Shihab, *"Tafsir Al-Misbah : Pesan Kesan, dan Keserasian al-Qur'an"*. h. 619

yang artinya ialah menganjurkan manusia untuk terlebih dahulu saling ber-*ta'aruf*. Hal itu dilakukan guna kepribadiannya dapat dikenal, pendidikan, budaya, latar belakang sosial serta agama dari masing-masing pihak namun diharuskan untuk tetap menjaga harkat dan martabatnya. Mengingat manusia ialah makhluk yang dimuliakan Allah Swt.

2) Hadist

Ketika menentukan pasangan Rasulullah Saw menjelaskan petunjuk tentang tolak ukur pasangan sebagai pendamping hidup dengan hadist berikut :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَاهَا وَلِدِينِهَا . فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ)

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw. Beliau bersabda : “Wanita itu dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, nasabnya (keturunannya), kecantikannya, dan karena agamanya. Maka dapatkanlah wanita yang

beragama, niscaya kamu beruntung”. (Muttafaq ‘alaih bersama imam tujuh lainnya).⁸

Para fuqaha percaya bahwa, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, adalah Sunnah bagi seorang pria untuk memilih wanita yang baik agama untuk dinikahi. Dalam hadits riwayat Abu Hurairah ra. Imam Syafii memaknai wanita alim sebagai wanita dengan fitrah yang shalihah, bersemangat dalam ketaatan dan amal shaleh, serta menjauhi yang diharamkan, walaupun sepele. Disamping itu, Hanafiyyah mensunnahkan memilih perempuan yang tinggi akhlak serta adabnya, dan mempunyai sifat *wira’i*.⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Masalah Mursalah

1. Masalah Mursalah

Masalahh mursalah merupakan dua kata yang merupakan rangkaian yakni *masalah* serta *mursalah*. Kata *masalah* menurut bahasa punya arti manfaat, faedah, bagus,

⁸ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, “*Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*”, Penerjemah : Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta Timur, Akbar Media, 2012) Cet. VII, h. 263

⁹ Amien Nurhakim, “Inilah Kriteria Perempuan yang Dianjurkan untuk Dinikahi”, Bincang Syariah. [Inilah Kriteria Perempuan yang Dianjurkan untuk Dinikahi | Bincang Syariah](#) diakses pada 05 Februari 2022 pukul 21.52 WIB

baik, kebaikan, kegunaan. *Maslahah* yaitu fi'il (verb) صلح (*shaluha*) dari bentuk mashdar (adverb). Oleh karena itu, dari segi ilmu sharaf kata *mashlahah wazan* dan bentuknya sama dengan kata manfa'ah (منفعة). Kedua kata tersebut sudah jadi bahasa Indonesia, kata *mashlahah* jadi maslahat dan kata *manfa'ah* jadi manfaat.¹⁰

Menurut KBBI kata *maslahat* berarti datangnya kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, serta hikmah. Adapun kata kemaslahatan artinya manfaat, kepentingan, kegunaan dan kebaikan. Kata *masalahah* selain merupakan bentuk *mashdar* dalam bahasa arab ialah isim bentuk *mufrad* dari kata *masalih*.¹¹

¹⁰ Ali Mutakin, "Implementasi *Mashlahah Al-Mursalah* Dalam Kasus Perkawinan", (*Jurnal KORDINAT*) Vol XVII No. 2 (2018), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/9615> diunduh pada 18 september 2021. h. 328

¹¹ Ali Mutakin, "Implementasi *Mashlahah Al-Mursalah* Dalam Kasus Perkawinan", h. 328

Kata *Mursalah* ialah bentuk *isim maf'ul* dari kata : *arsala-yursilu-irsal*, berarti “*adam at-taqyid*” (tak terikat), ataupun artinya *al-mutlaqab* (bebas).¹²

Maslahah mursalah dipandang sebagai pengontrolan untuk agenda kemanusiaan terhadap hukum, untuk dapat terpeliharanya 5 hal pokok diantaranya agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Atau dapat juga disebut sifat terlekatnya terhadap struktur hukum berupa cara memperoleh hal yang positif serta hal negative dapat ditinggalkan oleh manusia, yang nyata serta sembunyi-sembunyi terhadap pandangan manusia.¹³

Imam al-Ghazali berkeyakinan tiap kepentingan wajib selaras dengan tujuan *syara*’, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, sebab kepentingan manusia tak disandarkan kehendak *syara*’, namun seringkali disandarkan pada nafsu. Misalnya, di masa jahiliyah,

¹² Hadi Peristiwo, “*Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0*”, (*Jurnal Al-Ahkam*), Vol. 15 No. 2 (2019). Diunduh pada 18 september 2021. h. 63

¹³ Mohammad Rusfi, “*Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*”, (*Jurnal AL-‘ADALAH*) Vol. XII, No.1 (2014). Diunduh pada 18 september 202. h. 64

perempuan tak mendapat warisan yang dianggap bermanfaat menurut adatnya, namun pandangan ini tak selaras dengan kehendak *syara'*, maka tak disebut masalah. Karenanya, menurut Imam al-Ghazali, tolok ukur penentuan kepentingan ialah kehendak serta tujuan *syara'*, bukan kehendak serta tujuan manusia.¹⁴

Menurut Imam Malik *masalah mursalah* yakni semua kemaslahatan yang sesuai syariat Islam, serta tak memerlukan dalil yang mendukung ataupun membatalkan, jika memiliki dalil maka dianggap Qiyas, dan jika memuat sesuatu yang tak benar dinilai gagal. Dari definisi ini berarti bisa dimengerti mashlahat yang dimaksud oleh Imam Malik adalah kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam serta tak didukung dalil-dalil tertentu, apakah melegalkan atau meniadakannya. Jika suatu kepentingan didukung oleh sumber bukti tertentu, maka ia termasuk dalam qiyas dalam pengertian umum. Manfaat menjadi tak

¹⁴ Syarif Hidayatullah, “*Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali*” dalam Jurnal Al-Mizan, Vol. 2, No. 1, <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49/35> diunduh pada 05 Februari 2022. h. 166

sah jika ada asl khusus yang tidak sah, serta jika kita menerima manfaat dalam arti terakhir, itu berarti bertentangan dengan tujuan Syariah.¹⁵

Sedangkan menurut Asy Syatibi *masalah mursalah* itu bisa menjadi prasyarat tegaknya syariat Islam yang mandiri, dengan beragam syarat. Pertama, kepentingan yang mendasari dalil masalah mursalah ialah masalah tak disebutkan secara *syara'*, namun tak ada dalil untuk membuktikan ataupun menolaknya, dan terhadap kehendak pemenuhan *syara'*. Jika ada argumentasi khusus yang mengarah ke sana, maka itu termasuk dalam bidang kajian Chia. Kedua, memang logis untuk menentukan apa yang dianggap undang-undang. Ketiga, *masalah* yang dipertimbangkan dalam penetapan hukum ialah *masalah dharuriyyah* serta *hajiyyah*. Keempat, masalah bisa

¹⁵ Im Fahimah, “*Konsep Masalah Mursalah Imam Malik Telaah Pemikiran Seorang Ahli Hadits*” (Tesis- UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/26217/1/IIM%20FAHIMAH-PPS.pdf> diunduh pada 05 Februari 2022, h. 100

melengkapi hidup serta menghilangkan kesulitan ataupun hal-hal sepele dalam hidup yang tak dikehendaki *syara*'.¹⁶

Dari rangkaian definisi di atas bisa diambil kesimpulan mengenai hakikat *masalah mursalah* tersebut yang meliputi :¹⁷

1. Kemaslahatan itu ialah sebuah hal baik menurut akal, dengan pertimbangan bisa mewujudkan kebaikan ataupun menghindarkan keburukan untuk manusia;
2. Sesuatu yang diprediksikan sebagai yang baik serta yang buruk itu selaras dengan tujuan umum pelebagaan hukum Islam;
3. Yang baik menurut akal serta selaras dengan intensi legislasi tak memperoleh legalitas eksplisit dari Legislator guna menolak serta menerimanya.

¹⁶ Imron Rosyadi, “*Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah*” Dalam Jurnal Profetika : Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1 (2013), <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/3871/7.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diunduh pada 6 Februari 2022. h.87

¹⁷ Mohammad Rusfi, “*Validitas Masalahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*” Dalam Jurnal Al-‘Adalah, Vol. 7 No. 1 (2014) <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175/415> diunduh pada 06 Februari 2022. h. 66

Dari definisi di atas, bisa diambil kesimpulan makna *masalah mursalah* yakni menempatkan hukum pada hal-hal yang tak disebutkan di Al-Qur'an, Hadis yang bermanfaat bagi kehidupan manusia guna memperoleh manfaat serta menghindari kerusakan.¹⁸

2. Dasar hukum *Maslahah Mursalah*

Banyak Ulama menjadikan maslahat menjadi Salah satu dalil syara', mengatakan dasar hukum *maslahat mursalah* yakni :

- a. Persoalan manusia selalu bertumbuh serta berkembang, Selain kepentingan serta kebutuhan hidupnya, ternyata banyak hal ataupun masalah yang tak ada di masa Nabi Muhammad. Lalu muncul serta terjadi di kemudian hari, bahkan ada yang tak lama sesudah Rasulullah saw mati. Jika tak ada argumentasi yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, berarti kehidupan manusia akan semakin sempit. Argumentasi ini merupakan dalil yang menentukan apa yang menjadi kepentingan umat manusia

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, "*Ilmu Ushul Fikih*", (Semarang: Dina Utama, 1994),h. 116.

serta apa yang tak sejalan dengan prinsip-prinsip umum agama Islam. Jika sudah ada, kebaikan umat manusia dapat diwujudkan kapan saja, di situasi apapun, serta di manapun.

- b. Sebenarnya sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in serta para ulama setelahnya sudah menjalankannya, sehingga mereka bisa segera membuat undang-undang untuk kepentingan umat Islam saat itu. Khalifah Umar telah memerintahkan bahwa bahkan di masa Rasulullah, Tarak akan jatuh tiga kali pada waktu yang sama. Hanya satu yang gugur, Khalifah Usman memerintahkan penulisan Al-Qur'an dalam sebuah naskah, dan Khalifah Ali juga menghukum nyawa Radiha Syi'ah yang memberontak, diikuti oleh para ulama yang mengikutinya.¹⁹

3. Macam-macam *Maslahah Mursalah*

Dari sisi keberadaannya masalah menurut syara', ahli ushul fiqh mengelompokkan jadi tiga macam, yakni:

¹⁹ Ahmad Sanusi, Sohari, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Rajawali Press, 2015). h. 80-81

- a. *Al Maslahah al Mu'tabarah* (المعتبرة المصلحة), Yakni masalah yang selaras dengan maksud umum *syara'* serta jadi pedoman ada perintah serta larangan *syara'*. Masalah ini punya tiga tingkatan yakni:²⁰
- 1) *Al Maslahah al Dharuriyyah* (الضرورية المصلحة), yakni kemaslahatan berkaitan kebutuhan pokok manusia di dunia akhirat. Kemaslahatan ini ada lima, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan serta harta benda.
 - 2) *Al Maslahah al Hajiyyah* (الحاجية المصلحة), yakni kemaslahatan yang diperlukan saat menyempurnakan kemaslahatan pokok yang sebelumnya dengan bentuk keringanan guna mempertahankan serta memelihara kebutuhan dasar manusia.
 - 3) *Al Maslahah al Tahsiniyyah* (التحسينية المصلحة), yaitu kemaslahatan yang bisa melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

²⁰ Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", Dalam Jurnal Hukum Diktum, Vol. 11, No. 1 (2013) <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/97/46> diunduh pada 06 Februari 2022. h. 95

- b. *Al Maslahah al Mulqah* (المصلحة الملقاة), Secara syara' tak bisa mengingkari kemaslahatan sebagai alasan menentukan hukumnya. Alasan tak memakai masalah sebab ada masalah lain yang lebih kuat. Misalnya, menyamakan anak laki-laki serta anak perempuan dengan menerima syarat waris dengan alasan punya hubungan sama dengan orang tua. Manfaat ini tak bisa dipakai sebab melanggar hukum Syariah.²¹

Sebagaimana di Al-quran surah al Nisaa'(4) ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۗ

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.(QS. An-Nisa' : 11)²²

- c. *Al Maslahah al Mursalah* (المرسلة المصلحة) Salah satu manfaatnya adalah tidak ada penggunaan atau penolakan yang tegas terhadapnya. Karenanya, mashlahah ini disebut

²¹ Aris, “Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum” h. 97

²² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI. “Al-Qur’an dan Terjemahannya”. (Semarang, Diponegoro: 2012) h. 78

mutlak sebab tak terbatas pada menerima dalil ataupun membatalkan dalil. Contoh manfaat itu yakni syariat pengadaan penjara, mencetak uang, mengoleksi Al-Qur'an, dll. Kemaslahatan bentuk ini dikelompokkan jadi dua, yakni:²³

- 1) *Al Maslahah al Garibah* (المصلحة الغريبة), artinya kemaslahatan yang sama sekali tak didukung syara', baik secara rinci ataupun umum. Ulama ushul fiqhi tak mampu memberikan contoh yang tepat. Bahkan Imam al-Shatibi mengatakan bahwa manfaat ini tak ditemukan di praktik, meskipun ada dalam teori.
- 2) *Al Maslahah al Mursalah*, yakni kemaslahatan yang tak didukung dalil syara secara rinci, namaun didukung oleh makna nash.

C. Konsep Pelaksanaan *Ta'aruf*

1. Kriteria Memilih Jodoh

Allah dan Rasul-Nya telah memberikan beberapa kriteria terbaik dari orang yang pantas untuk kita pilih sebagai pasangan hidup, antara lain :

²³ Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum" h. 97

- a. Orang itu harus orang yang baik secara fisik dan psikis, sehingga kita akan merasa baik dan senang jika bersamanya. Yang terpenting, ia dapat menjunjung kita jadi orang yang lebih baik di semua hal. Sebagaimana hal itu sudah difirmankan Allah Saw di Al-Qur'an:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعْدِلُوا

“Danjika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan(lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapiljikaokamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (QS. An-Nisa : 3)²⁴

- b. Orang itu ialah orang yang kita yakini akan diberikannya cinta serta kasih dan sayang yang tulus, serta kebahagiaan dan ketenangan hidup untuk kita. Orang yang semacam ini akan tampak dari perilaku hidupnya sehari-hari. Misalnya, ia adalah orang yang pengasih dan penyayang kepada orang

²⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI. *“Al-Qur'an dan Terjemahannya”*. (Semarang, Diponogoro:2012) h. 77

lain, selalu bersikap sabar dan rendah hati, mempunyai akhlak yang mulia, dan mempunyai tipe yang setia kepada pasangannya. Allah Saw telah berfirman dalam Al-Qur'an.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum : 21)²⁵

- c. Orang itu adalah orang yang baik serta utama dari sisi fisik, materi, nasab dan agamanya. Karena orang macam ini bakal memberikan kebaikan dan keutamaan bagi pasangan hidupnya. Namun, karena sangatlah sulit untuk menemukan orang yang sesempurna itu, maka hendaklah kita memilih orang yang pada dirinya terdapat sebagian dari keutamaan-keutamaan itu, terutama adalah keutamaan dalam masalah agama.

²⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI. *“Al-Qur'an dan Terjemahnya”*, h. 406

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحِمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتٍ لَدَيْنِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ)

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw. Beliau bersabda : “Wanita itu dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, nasabnya (keturunannya), kecantikannya, dan karena agamanya. Maka dapatkanlah wanita yang beragama, niscaya kamu beruntung”. (Muttafaq ‘alaih bersama imam tujuh lainnya).²⁶

- d. Orang itu adalah orang yang kita yakini subur (sehat reproduksinya), sehingga ia dapat melahirkan keturunan (anak) sehingga terciptanya penerus riwayat dan sejarah kita dalam kehidupan dunia, dan terjadinya kebanggaan dan kekayaan terbesar dalam hidup kita. Allah SAW telah berfirman dalam Al-Qur’an.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya: dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang

²⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, “Terjemahan Lengkap Bulughul Maram”, Penerjemah : Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta Timur, Akbar Media, 2012) Cet. VII, h. 263

banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. An-Nisa : 1)²⁷

Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa’i, serta Ath Thabrani, Rasulullah SAW juga bersabda :

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ ، إِذْ لَأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
(رواه أحمد ، النسائي وابن ماجه)

“Nikahilah oleh kalian orang (wanita) yang banyak anak (subur) dan penuh kasih sayang, karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian pada para nabi yang dihari Kiamat nanti.” (HR. Ahmad, An-Nasa’i dan Ibnu Majah).²⁸

2. Persiapan *Ta’aruf*

Persiapan *ta’aruf* sama halnya seperti persiapan pernikahan, menurut Ustadz Salim A. Fillah persiapan *ta’aruf* ada 5 aspek yaitu :²⁹

²⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI. “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”. (Semarang, Dipunogoro:2012) h. 77

²⁸ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, “*Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*”, Penerjemah : Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta Timur, Akbar Media, 2012) Cet. VII, h. 262

²⁹ Maswahyu, “*12 Weeks To Get Married (Ta’aruf Tips & Inspiring Stories)*”. (Jakarta Selatan, Qultummedia: 2014). h. 62-67

a. Persiapan Ruhiah/Spiritual

Semua persiapan menikah berpijak pada aspek ini, persiapan skiritual ini fokus pada penataan diri untuk memikirkan menerima ujian serta tanggung jawab lebih besar dengan adanya pernikahan.

b. Persiapan Pengetahuan/Ilmu

Aspek kedua adalah persiapan pengetahuan/ilmu, baik itu seputar fikih pernikahan, komunikasi pasangan, parenting dan ilmu pernikahan lainnya. Perempuan mengenai teknik komunikasi dengan pasangan, termasuk pengetahuan kondisi psikologis yang berbeda antar laki-laki serta perempuan perlu diketahui.

c. Persiapan Fisik

Aspek ketiga adalah persiapan fisik, yang terkait dengan kesehatan organ dan kebugaran tubuh dalam menjalani pernikahan. Bila kita menderita penyakit yang sekiranya mengganggu keberlangsungan pernikahan, segala lakukan terapi dan perawatan sebelum memutuskan menikah.

d. Persiapan Finansial

Aspek keempat adalah aspek finansial, Pada kesiapan finansial tidak membicarakan perihal berapa banyak uang, rumah, serta kendaraan yang wajib dipunyai. Persiapan finansial membicarakan perihal kemampuan dalam menghasilkan nafkah, dan kemampuan pengelolaan untuk mengetahui berapa banyak nafkah yang dihasilkan.

Minimal, kamu telah menyiapkan biaya melaksanakan akad nikahnya. Lebih baik lagi jika kamu telah menyiapkan uang untuk kehidupan sesudah menikah. Untuk laki-laki, tentu wajib mulai dari sekarang.³⁰

e. Persiapan Sosial/Kemasyarakatan

Aspek kelima adalah aspek sosial, yang sering terabaikan dalam persiapan nikah. Sebelumnya untuk persiapan ke jenjang yang lebih serius sebaiknya keterampilan sosial perlu diasah sebelum pernikahan

³⁰ Leyla Hana, *Ta'aruf Proses Perjudohan Sesuai Syari Islam* (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2012) . h. 3

berlangsung, sekaligus sebagai bagian dari pendewasaan diri. Posisikan diri kita sebagai penebar manfaat bagi masyarakat, bukan jadi beban. Mulai dengan silaturahmi ke warga sekitar tempat tinggal, pastikan kita orang pertama yang akan diminta bantuan bila masyarakat membutuhkan.

3. Tujuan *ta'aruf*

Dalam Islam sebenarnya tahap perkenalan sebelum pernikahan disebut *Ta'aruf* bukan pacaran yang selalu dijalani banyak orang saat ini. *Ta'aruf* itu hanya untuk perkenalan sebelum menikah, sehingga jika salah satu atau keduanya tak cocok proses *ta'aruf* dihentikan. Tujuan dari *ta'aruf* yaitu untuk mencapai pernikahan, karena Islam tidak menganjurkan proses perkenalan melalui pacaran. Islam mengajarkan proses mengenal yang sesuai dengan syari'at agar prosesnya pun mendapatkan ridho dari Allah SWT. *Ta'aruf* ini identik dengan proses saling mengenal karakter dan kepribadian calon pasangan agar proses memahami bisa berjalan lebih baik, *ta'aruf* dilakukan dengan tahapan-

tahapan yang sesuai dengan aturan Islam tujuan dari tahapan tersebut adalah agar masing-masing calon pasangan mendapatkan kepastian yang jelas didalam proses menuju pernikahan.³¹

Ta'aruf bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, mengirim perantara untuk melihat serta menggali informasi calon pasangan. Kedua, diadakan langsung untuk melihat sendiri mempelai yang bakal dinikahi.

4. Manfaat *Ta'aruf*

Setelah mengetahui arti *ta'aruf*, perlu diketahui manfaat dari proses perkenalan yang dilakukan secara Islami. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kemaslahatan untuk kedua belah pihak :

- a. Bisa melihat kondisi fisik calon pasangan langsung. Seperti kecantikan yang ia miliki suara dari calon pasangan dsb. Di *Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrib* dari ke tujuh hal melihatnya seorang laki-laki pada perempuan

³¹ Winda Utama, "*Tentang Ta'aruf*". (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), Cet I, h.5

- mengatakan melihat wanita untuk dinikahi maka boleh melihat wajah dan telapak tangan.³²
- b. Dapat mengenali calon pasangan dari data yang didapat di proses tanya jawab saat *ta'aruf*. Seperti pendidikan, jenis penyakit, latar belakang keluarga dsb.
 - c. Mengurangi ketidakcocokan calon pasangan dikemudian hari yang berefek pada perceraian.
 - d. Terhindar dari godaan syaitan sebab tidak ada proses *ta'aruf* yang dijalani berdua saja antara pihak *ta'aruf* laki-laki dan perempuan. Perlu ada orang ketiga yang mendampingi sehingga menutup celah setan untuk menjadi yang ketiga.³³

³² Ahmad Sarwat, “*Terjemah Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrīb terjemahan Al-Qadhi Abu Syuja*”. (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018) Cet I, h. 4

³³ Maswahyu, “*12 Weeks To Get Married (Ta'aruf Tips & Inspiring Stories)*”. (Jakarta Selatan, Qultummedia: 2014). h. viii